

ABSTRAK

Notaris menurut Kamus Hukum Ekonomi (Inggris-Indonesia) dikenal dengan istilah Notary Public artinya sama dengan Notaris, yaitu pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Majelis Pengawas Daerah menjadi tolak ukur paling penting dalam pengawasan terhadap Notaris hal ini dikarenakan ruang lingkup pekerjaan Majelis Pengawas Daerah lebih dekat dengan keberadaan Notaris di wilayahnya sehingga pengawasan dan pembinaannya lebih mudah. Pada pelaksanaannya diindikasikan ada oknum Notaris melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat pengguna jasa Notaris. Majelis Pengawas Daerah harus dapat melakukan pencegahan terhadap Notaris untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena profesi Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditunjuk negara untuk menciptakan kepastian hukum dalam wilayah hukum perdata. Profesi notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelanggaran yang sangat menyita perhatian Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah terhadap salah satu notaris di Banjarnegara yang sering notaris tidak berangkat atau masuk kerja berturut-turut dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari yang notabene cukup senior di Kabupaten Banjarnegara. Pengawasan yang ketat dari Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banjarnegara tentunya membuahkan hasil dari langkah-langkah yang ditempuh yaitu, penyampaian atau pemberian peringatan / sanksi secara lisan belum merubah kebiasaan dari notaris tersebut yang pada akhirnya peringatan tertulislah yang cukup menjadikan notaris tersebut menjadi was-was bahkan beritikad tidak ingin mengulangi kembali perbuatannya dalam bekerja sebagai pejabat notaris. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, adalah sangat beralasan adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap para notaris, guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggungjawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya. Sejatinya, sebagai pengawas yang melakukan pengawasan terhadap notaris, telah memahami tugas dan fungsi notaris, dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kata kunci: Notaris, kode etik, majelis pengawas

ABSTRACT

Notary according to the Dictionary of Economic Law (English-Indonesian) known as the Public Notary means the same as the Notary, namely the official authorized to make an authentic deed. The Regional Supervisory Board is the most important benchmark in supervision of Notaries because the scope of work of the Regional Oversight Council is closer to the presence of Notaries in its territory so that supervision and guidance are easier. In the implementation, there are indications that there is a Notary person who deviates from the rules in carrying out their duties which results in a loss to the public using Notary services. The Regional Supervisory Board must be able to prevent Notary from committing an unlawful act, because the Notary profession is a public official appointed by the state to create legal certainty in the area of civil law. Notary profession is a general official in carrying out his duties bound by the rules of the law and professional code of ethics. A notary code of ethics is a moral rule that is determined by the association of the Indonesian Notary Association (INI) based on a congressional decision and / or which is determined and regulated in the legislation. Whereas the violation that was very much the attention of the Banjarnegara Regency Regional Supervisory Board was against one of the notaries in Banjarnegara who often did not leave or enter work consecutively in more than 7 (seven) days which was quite senior in Banjarnegara Regency. Strict supervision from the Banjarnegara Regency Regional Supervisory Council certainly results from the steps taken, namely, the delivery or giving of warnings / sanctions verbally has not changed the habits of the notary who in the end written warning is enough to make the notary even anxious do not want to repeat his actions in working as a notary official. Based on the matters stated above, it is very reasonable that there is a legal regulation regarding the supervision of notaries, in order to ensure the safeguarding of the public interest of non-taris who carry out their positions irresponsibly and disregard values and measures of ethics and neglecting the nobility of his dignity and duties. Indeed, as a supervisor who supervises notaries, has understood the duties and functions of notaries, and the laws and regulations that govern them.

Keywords: Notary, code of ethics, supervisory board